

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional di Indonesia semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan nasional pasti dibutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Salah satu pendapatan negara yaitu berasal dari penerimaan pajak. Sifat pajak yang ada di Indonesia itu bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) pajak adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki banyak jenis diantaranya yaitu, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah. Pajak di Indonesia walaupun bersifat memaksa tetapi tetap dibutuhkan kesadaran akan bayar pajak, karena pajak dibayarkan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia sadar jika mempunyai kewajiban akan melapor dan menyetorkan pajak sesuai dengan perhitungan dari penghasilan yang didapatkan pertahun maupun permasa.

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia ada tiga yaitu, *Self-Assesment System*, *Official Assesment System* dan *Witholding Assesment system*. Tapi di Indonesia sistem pemungutannya mengacu pada *Self-Assesment System*. *Self-Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, dapat dikatakan bahwa pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk berperan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atau sistem administrasi online yang dibentuk pemerintah. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan. Dalam kasus ini walaupun pemerintah memberikan wewenang terhadap wajib pajak tentu pemerintah tidak hanya duduk manis tetapi pemerintah disini berperan dalam mengawasi Wajib Pajak

Menurut Menteri Keuangan pendapatan negara APBN Tahun 2022 sebesar Rp. 2.626,4 Triliun. Pendapatan negara pada tahun 2021 mencapai Rp. 2.001,3 Triliun, sementara realisasi belanja negara pada APBN tahun 2021 mencapai Rp. 2.784,4 Triliun. Dalam realisasi pendapatan dari perpajakann mencapai Rp. 1.547,8 Triliun yang dimana pendapatan negara paling besar ada pada perpajakan. Dengan komposisi tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja pendapatan atau penerimaan negara tidak terlepas daripada perkembangan ekonomi global maupun domestik. Dapat dilihat dari sisi eksternal, pendapatan negara sangat dipengaruhi oleh harga

komoditas dunia dan volume perdagangan. Perdagangan dalam negeri ikut serta dalam realisasi pendapatan negara.

Salah satu jenis pajak yang sangat berpotensi dalam penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dapat dikatakan bahwa pendapatan PPN dan PPnBM terbesar kedua setelah PPh atau Pajak Penghasilan. PPN adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat atau dapat dikatakan pajak pusat, Undang-Undang yang mengatur PPN yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009, tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN adalah pemungutan yang dibebankan atas BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan di dalam daerah pabean. Sedangkan PPnBM adalah pemungutan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah.

Pendapatan PPN dan PPnBM di Indonesia dari Tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan yang drastis dengan pencapaian lebih tinggi 15,1% dari realisasinya pada tahun 2020. Dalam APBN penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditargetkan Rp. 518,5 triliun. Realisasi utama dalam penerimaan pajak tahun 2021 yaitu berasal dari PPh dan PPN/PPnBM dimana masing-masing memberikan kontribusi sebesar 55,48% dan 41,91% terhadap total penerimaan pajak tahun 2021. Jika dilihat lebih dalam sebagian jenis pajak mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan peningkatan

pemulihan aktifitas ekonomi, terutama pada sektor pertambangan bertumbuh 59,1%, Perdagangan 28,3%, Informasi dan Telekomunikasi 16,4%, Industri Pengolahan 16,9% dan transportasi-pergudangan 7,6% yang artinya bahwa realisasi penerimaan pajak merupakan korelasi positif dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

Keadaan Ekonomi Makro negara dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dampak buruk bagi kegiatan perekonomian dapat ditimbulkan oleh Fluktuasi ekonomi makro. Daya beli konsumsi, Nilai Tukar dan ekspor impor akan menurun yang dapat berdampak terhadap penerimaan PPN jika fluktuasi ekonomi terus berlangsung. Tingkat Inflasi, pertumbuhan ekonomi dan Nilai tukar merupakan komponen variabel makro ekonomi yang berperan penting dalam hal penerimaan PPN.

**Tabel I.1**

**Penerimaan PPN dan PPnBM, Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi**

| Tahun       | Penerimaan PPN dan PPnBM (dalam Miliyar) | Nilai Tukar Rupiah terhadap USD | PE (%) | Rata-Rata Inflasi Tahun (%) |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|
| <b>2012</b> | 337584.60                                | 9.670                           | 6,23   | 4,28                        |
| <b>2013</b> | 384713.50                                | 12.189                          | 5,78   | 6,97                        |
| <b>2014</b> | 409181.60                                | 12.440                          | 5,01   | 6,42                        |
| <b>2015</b> | 423710.82                                | 13.795                          | 4,88   | 6,38                        |
| <b>2016</b> | 412213.50                                | 13.436                          | 5,03   | 3,53                        |
| <b>2017</b> | 480724.60                                | 13.548                          | 5,07   | 3,81                        |
| <b>2018</b> | 537267.90                                | 14.481                          | 5,17   | 3,20                        |
| <b>2019</b> | 531577.30                                | 13.901                          | 5,02   | 3,03                        |
| <b>2020</b> | 450328.06                                | 14.105                          | -2,07  | 2,04                        |
| <b>2021</b> | 551900.50                                | 14.269                          | 3,69   | 1,56                        |
| <b>2022</b> | 680741.30                                | 15.731                          | 5,31   | 4,21                        |

Sumber : BPS diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas ada beberapa hubungan anomali antar unsur-unsur. Dari tahun 2012 sampai dengan 2015 penerimaan PPN dan PPnBM terus mengalami kenaikan sedangkan pada 3 tahun yang sama pada nilai tukar mengalami kenaikan juga pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, pada tingkat inflasi pada tahun 2012 sampai 2015 itu tidak stabil atau mengalami kenaikan dan penurunan pada tiga tahun tersebut. Pada tahun 2020 sampai 2022 terlihat pada penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan hal ini sejalan dengan nilai tukar yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 sampai 2022. Pada pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2022 berbeda halnya dengan inflasi yang mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2020 sampai 2022. Terlihat bahwa nilai daripada penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2012-2015 dan 2020-2022 sejalan dengan nilai daripada nilai tukar, tetapi berlawanan arah dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012-2015 dan searah dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2022. Pada tingkat inflasi tidak memiliki arah karena ketidakstabilan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai variabel yang dapat memengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM, Pada penelitian terdahulu oleh Dede Krisnafani (2022) menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN, tapi Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Roswindan Singh (2015) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh pada penerimaan pajak di Indonesia, selanjutnya nilai tukar memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahann Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan perbedaan antara hasil penelitian, peneliti mencoba kembali untuk meneliti dengan menggunakan tiga Variabel makro yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar. Pemerintah melalui DJP RI telah menyusun beberapa strategi untuk mencapai target penerimaan pajak di Indonesia yaitu perluasan dan tetap berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan mengimplementasikan rencana strategi untuk tahun 2012-2022, perluasan pajak akan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan akan pajak OP dan Badan, pengawasan dan penegakkan hukum yang berkeadilan. Berdasarkan strategi yang disusun oleh pemerintah dapat dilihat bahwasannya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berkaitan dengan kegiatan Ekonomi Nasional. Kegiatan Ekonomi merupakan senter yang menjadi aktivitas utama dalam kestabilan kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia agar sumber penerimaan Pajak khususnya PPN dan PPnBM selalu tetap terjaga penerimaanya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “Pengaruh Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi

dan Inflasi terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia tahun 2012-2022”. Adapun alasan peneliti meneliti lebih lanjut yaitu akan perubahan yang terjadi pada april 2022 terkait perubahan tarif PPN, yang dimana memiliki potensi yang besar akan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan berusaha mengungkapkan Pengaruh Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sebagai masalah utama yang akan dipecahkan oleh peneliti pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Nilai Tukar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)?
2. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ?
3. Bagaimana Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)?
4. Bagaimana Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Pengaruh Nilai Tukar terhadap penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Menganalisis Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Menganalisis Pengaruh Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian adalah :

##### **1. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan yang akan dibuat untuk perpajakan masa depan Indonesia.

##### **2. Bagi Penulis**

Penulis akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir lebih maju melalui penelitian *Pengaruh Nilai tukar, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).*

### **3. Bagi Peneliti Lain.**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai informasi untuk peneliti lainnya tentang pengaruh Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan untuk memperjelas materi-materi yang akan dibahas yang dibagi dalam setiap bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan

pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik sampling (pengumpulan data). Instrumen penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Selanjutnya pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda melalui uji-uji tes statistik (uji normalitas, uji asumsi klasik, uji beta regresi, uji hipotesis dan koefisien determinasi).

### **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi obyek pada penelitian ini, Penerimaan PPN dan PPnBM. Deskripsi data pada penelitian ini adalah Nilai Tukar, Pertumbuhan EKonomi dan Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisa dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan pada bab 4 dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.